



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER III-18**  
**AMBON**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**SURAT AMAR PUTUSAN**  
Nomor 18-P/PM III-18/AD/VIII/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIJKAN KASIRANSYAH**  
Pangkat/NRP : Prada/31190948150498  
J a b a t a n : Tamudi TR Rec Tonhar Kima  
K e s a t u a n : Denkav-5/BLC  
Tempat, tanggal lahir : Sorihutu, 12 April 1998  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Denkav-5/BLC Jl. Slamet Riyadi Kota Ambon.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-31/C-10/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/76/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.  
Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**MENGADILI**

Menetapkan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RIJKAN KASIRANSYAH**, Prada NRP 31190948150498, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim yang dihadiri oleh Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173 Panitera Pengganti Riska Dori, S.H. Letda Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Riska Dori, S.H.  
Letda Chk NRP 21010058540582

Jasdar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030004260776

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 WIT, bertempat di Jalan Mr. L. Latuhariy Kota Ambon Prov. Maluku.